

**IMPLEMENTASI PASAL 33 UNDANG-UNDANG  
DASAR 1945 DILIHAT DARI SUDUT PANDANG  
HUKUM EKONOMI INDONESIA<sup>1</sup>  
Oleh: Silvester Jones Runtukahu<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberadaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai produk hukum dan merupakan politik hukum dan bagaimana keberadaan Undang-Undang di Bidang Ekonomi dalam pembangunan hukum ekonomi serta bagaimana kebijakan hukum dan politik dalam pembentukan undang-undang di bidang ekonomi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan produk hukum sebab memenuhi kriteria persyaratan sebagai produk hukum, yang proses pembentukannya disahkan oleh suatu badan yang disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Secara teknis dapat dikatakan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah menemukan kerangka tata hukum nasional dan kemudian mencari politik hukum nasional dan selanjutnya juga mengidentifikasi bagaimana politik hukum ini diterapkan dalam bidang-bidang pembangunan yang membentuk kerangka hukum nasional. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai produk hukum, menjadi dasar demokrasi ekonomi Indonesia. 2. Sesuai dengan prinsip tata urutan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari kaidah-kaidah yang termuat dalam UUD 1945. Jika bertentangan, maka terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan dimaksud tersedia mekanisme untuk mengujinya melalui proses peradilan *judicial review* dan jika terbukti bertentangan dapat dinyatakan tidak berlaku mengikat untuk umum atau perundang-undangan dapat dibatalkan. 3. Dalam proses legislasi atau pembentukan undang-undang di bidang ekonomi kebijakan hukum dan kebijakan politik saling mempengaruhi sehingga

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Nixon Lowing, SH, MH; Harold Anis, SH, MSi, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711393

setiap undang-undang yang dibentuk penuh dengan kepentingan-kepentingan politik. Akibatnya tujuan hukum sering tidak tercapai sesuai dengan cita-cita atau harapan masyarakat.

Kata kunci: Implementasi, Pasal 33 UUD 1945, Hukum ekonomi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekadar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan.<sup>3</sup> Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi tertentu, yang bukan ekonomi kapitalistik (berdasar paham individualisme), namun suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>4</sup>

Mengenai asas kekeluargaan ini Sofian Effendi mengemukakan sebagai berikut:

“...bahwa semangat kekeluargaan yang menjadi landasan filosofis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya diterjemahkan dalam setiap pasal Undang-Undang Dasar 1945. Semangat kekeluargaan merupakan corak budaya bangsa Indonesia, oleh karena itu sikap, pemikiran, perilaku dan tanggungjawab seorang warga bangsa kepada kolektivitasnya berada di atas kepentingan individu...”<sup>5</sup>

Kemudian dikemukakan pula bahwa:

“...yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para penyelenggara negara,

<sup>3</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm.45

<sup>4</sup> Herman Soewardi, *Koperasi (Suatu Kumpulan Makalah)*, Bandung: Ikopin, 1989, hlm. 413.

<sup>5</sup> Sofian Efendi, “*Sistem Pemerintahan Negara Kekeluargaan*”, Makalah, 5 Maret 2005, hlm. 1-2

semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibuat Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu adalah bersifat perseorangan, Undang-Undang Dasar itu pasti tidak ada gunanya dalam praktik...<sup>6</sup>

Para pemimpin Indonesia yang menyusun Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kepercayaan, bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dibentuklah dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 yang berada dalam Bab XIV dengan judul "Kesejahteraan Sosial". Maksudnya, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu sistem ekonomi yang pada cita-citanya bertujuan mencapai kesejahteraan sosial. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia. Dalam pasal tersebut tersimpul dasar ekonomi, bahwa perekonomian mestilah dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Contoh paling ideal usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ialah koperasi.<sup>7</sup>

Koperasi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, saat ini istilahnya tidak diketemukan lagi. Penjelasan dihapuskan melalui amandemen Undang-Undang Dasar pada tahun 2002. Interpretasi mengenai demokrasi ekonomi, betapapun Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945 telah dihapuskan, namun pengertian demokrasi ekonomi secara historis, tidak bisa tidak, harus tetap diacukan kepada Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan...".

Guna menjamin posisi rakyat yang sentral-

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 1

<sup>7</sup> Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, Jakarta: PT. Inti Idayu Press, Cetakan Ke-III, 1981, hlm. 36

substansial dan kemakmuran rakyat yang diutamakan itu, maka disusunlah ayat (2) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: "...Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara...". Kalau tidak demikian (sesuai naskah asli Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945), maka tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa, dan rakyat yang banyak ditindasnya. Selanjutnya ditegaskan, bahwa hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang.

Mengenai cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara (sebagaimana dinyatakan dalam ayat (2) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945), yang akhir-akhir ini menggunakan istilah sektor-sektor strategis/cabang-cabang ekonomi yang strategis, maknanya berbeda dengan di negara-negara lain. Minyak adalah suatu cabang produksi yang strategis, sehingga tidak diperbolehkan adanya kepemilikan terhadap cabang produksi minyak ini oleh swasta.<sup>8</sup>

Di Indonesia sebagaimana dalam "Testimoni Sri-Edi Swasono" pada Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 29 April 2010 menegaskan bahwa, "yang penting bagi negara tidak saja yang strategis tetapi juga yang menguasai hajat hidup orang banyak."<sup>9</sup>

Selanjutnya dalam testimoni itu dikatakan paham neoliberalisme telah mendistorsi makna penting bagi Negara, sehingga ketenagalistrikan pun akan diswastanisasi.

Pada ayat (3) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: bahwa "...Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...". Artinya, apapun yang dilakukan sesuai dengan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 harus

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dalam Putusan Perkara Nomor: 21-22/PUUV/2007, Selasa tanggal 25 Maret 2007, tentang perkara permohonan Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945

<sup>9</sup> J.H.A. Logemann, *Keterangan-keterangan Baru Tentang Terjadinya Undang-Undang Dasar Indonesia 1945*, Jakarta: Aries Lima, hlm. 41, yang menjelaskan bahwa Pasal 33 UUD RI 1945 merupakan landasan perekonomian Indonesia.

berujung pada tercapainya “sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pada kenyataannya pesan konstitusional ini tidak kunjung dilaksanakan. Artinya Kesejahteraan sosial, hingga sekarang belum terwujud. Kemiskinan dan pengangguran tak kunjung diatasi, bahkan makin meluas, kesenjangan antara yang kaya dan miskin bertambah lebar, sehingga terjadi “polarisasi ekonomi”. Polarisasi ekonomi yang cukup parah, berkembang dan pembentukan “polarisasi sosial”, yang telah terbukti menumbuhkan kerawanan dan melemahnya integrasi sosial.<sup>10</sup>

Mengenai gagasan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi dirumuskan sekaligus dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dituangkan dalam Pasal 33, sebagaimana dirumuskan oleh Mohammad Hatta menjadi dasar politik perekonomian dalam rangka pembangunan ekonomi selanjutnya.<sup>11</sup> Perumusan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa terjadinya perubahan di Eropa (terutama Belanda) yang mana kapitalisme liberalisme berangsur-angsur lenyap dan aliran neo-merkantilisme bertambah kuat.

Berdasarkan pertimbangan hal itu, maka perekonomian global yang terjadi di dunia ketika itu cenderung berkembang kian jauh dari individualisme, dan sebaliknya akan kian dekat kepada kolektivisme yang didasarkan kepada prinsip kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama ini merupakan cita-cita rakyat Indonesia.

Semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan inilah yang menjiwai perumusan gagasan pengelolaan sumber-sumber perekonomian rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan di dalamnya, perekonomian Indonesia di susun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dapat diinterpretasikan, bahwa koperasi yang merefleksikan suatu lembaga

ekonomi berwatak sosial, berasas kekeluargaan merupakan sokoguru perekonomian Indonesia. Melalui lembaga ekonomi tersebut diharapkan dapat diwujudkan demokrasi ekonomi demi keadilan sosial seluruh rakyat.

Oleh karena itu sejak Indonesia Merdeka dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 telah dengan tegas digariskan kebijakan nasional untuk melakukan “transformasi ekonomi dan transformasi sosial”. Mengenai transformasi ekonomi adalah mengubah sistem ekonomi kolonial yang subordinansi menjadi sistem ekonomi nasional yang demokratis. Sistem ekonomi kolonial adalah sistem ekonomi yang didasarkan paham individualisme atau asas perorangan, mengikuti ketentuan *Wetboek van Koophandel* (WvK/KUHD). Sistem ekonomi nasional adalah sistem ekonomi berdasarkan paham demokrasi ekonomi (Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (yaitu paham kebersamaan dan asas kekeluargaan). Transformasi sosial adalah mengubah pola hubungan ekonomi subordinasi, seperti tuan-hamba, juragan-buruh perlu diubah menjadi hubungan ekonomi yang demokratis, yaitu pola hubungan ekonomi yang partisipatori dan emansipatori.

Berkaitan dengan tugas transformasi ekonomi ini, maka negara secara imperatif harus memiliki komitmen tegas untuk menyusun perekonomian (termasuk kultur ekonomi dan bisnis) ke arah paham ekonomi yang berdasar pada paham “usaha bersama dan asas kekeluargaan”, kemudian menanggalkan sistem ekonomi kolonial ekonomi yang berdasar pada “asas perorangan” atau paham individualisme.

Pada kenyataannya hampir sebagian besar produk perundang-undangan yang ditetapkan, terutama pada masa awal Orde Baru, berkaitan dengan perubahan kebijakan ekonomi ini yang tidak merujuk Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ketentuan dasar demokrasi ekonomi.

Saat ini terdapat lembaga Mahkamah Konstitusi yang fungsinya melakukan uji materi (*judicial review*) terhadap undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar hal ini belum pernah dilakukan, karena lembaga tersebut tidak tersedia. Oleh karena

<sup>10</sup> Sri-Edi Swasono, *Kebersamaan dan Kekeluargaan: Mutualism & Brotherhood*, Jakarta: UNJ Press, 2005, hlm. 67.

<sup>11</sup> Pidato yang diucapkan sebagai Wakil Presiden di depan Konferensi Ekonomi di Yogyakarta, tanggal 3 Februari 1946, dalam Sri-Edi Swasono ed., *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UII Press, 1955, hlm. 1.

itu badan legislatif sebagai pembentuk undang-undang yang harus memahami bagaimana konsep dasar baik secara filosofis, historis, yuridis maupun secara sosiologis dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung falsafah paham kebersamaan dan asas kekeluargaan yang menjadi titik tolak dasar perekonomian Indonesia. Di dalam kenyataannya bahwa perundang-undangan di bidang ekonomi falsafah yang dominan adalah paham individualisme dan liberalisme. Diperlukan mekanisme hukum untuk meredam pengaruh paham individualisme dan liberalisme terhadap pembentukan perundang-undangan di bidang perekonomian.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana keberadaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai produk hukum dan merupakan politik hukum ?
2. Bagaimanakah keberadaan Undang-Undang di Bidang Ekonomi dalam pembangunan hukum ekonomi ?
3. Bagaimanakah kebijakan hukum dan politik dalam pembentukan undang-undang di bidang ekonomi ?

### **C. Metode Penelitian**

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum, dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Sumber data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk sumber data sekunder berupa penelitian kepustakaan dilakukan terhadap pelbagai macam sumber-sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Produk Hukum dan Merupakan Politik Hukum**

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan produk hukum yaitu merupakan Konstitusi Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan

pertimbangan Majelis Permusyawaratan Rakyat belum terbentuk. Sidang tersebut dipimpin oleh Soekarno sebagai Ketua dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua, dengan dihadiri 30 orang anggota. Setelah melalui pembahasan dan pengesahan pasal demi pasal, maka Ketua Sidang menyatakan, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 secara sah.<sup>12</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan produk hukum dan secara tegas dinyatakan dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945: "...untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia...". Untuk memahami pengertian produk hukum, bahwa pembentukan perundang-undangan meliputi kegiatan yang berhubungan dengan isi atau substansi peraturan, metode pembentukan, serta proses dan prosedur pembentukan peraturan. Setiap bagian kegiatan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratannya agar produk hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana mestinya.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian dari isi atau batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu merupakan suatu produk hukum, sebab memenuhi pula kriteria persyaratan sebagai produk hukum, sebagaimana dikemukakan di atas. Pasal 33 tersebut merupakan substansi dari suatu peraturan, yang proses pembentukannya disahkan oleh suatu badan yang disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

### **B. Keberadaan Undang-Undang di Bidang Ekonomi dalam Pembangunan Hukum Ekonomi**

Dalam penulisan ini diidentifikasi berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi yang kemungkinan bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Keberadaan undang-undang di bidang ekonomi yang diidentifikasi dalam penulisan ini adalah undang-undang yang berkaitan dengan bidang-bidang strategis untuk kehidupan negara (penting bagi negara) dan strategis untuk rakyat (menguasai hajat hidup orang banyak). Undang-undang ini dipilih dari undang-undang yang dibentuk sejak tahun

<sup>12</sup>Lembaga Soekarno-Hatta, *Sejarah Lahirnya UUD 1945 dan Pancasila*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1984, hlm.48.

1967 sampai dengan tahun 2009.

### 1. Undang-undang mengenai bidang investasi (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mencabut Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967) dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU No. 6 Tahun 1968). Sebagaimana diketahui, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 29 Maret 2007 telah secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal menjadi Undang-Undang.

Meskipun konsiderans Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 tersebut merujuk secara eksplisit pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, tampaknya bahwa konsepsi yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak menjadi acuan yang cukup digambarkan dalam undang-undang tentang kebijakan penanaman modal yang baru tersebut. Pembuat kebijakan memang akan mengalami kesulitan untuk menjabarkan ide dan konsepsi dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kalau pembuat kebijakan semata-mata memandang bahwa pembangunan ekonomi Indonesia hanya mungkin dalam integrasi ekonomi global secara satu arah, dan sama sekali tidak memanfaatkan kondisi dan pemikiran lokal untuk bertindak global.<sup>13</sup>

Putusan Nomor 21-22/PUU-V/2007 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mengenai putusannya adalah:

"Pasal 22 ayat (1), mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Pakai; Pasal 22 ayat (2); Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

<sup>13</sup> Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 Mengenai pengujian UU Penanaman Modal (UU No. 25 Tahun 2007) terhadap UUD 1945

### 2. Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 1 butir 25, UU Nomor 10 Tahun 1998 menentukan: "... *Merger* adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi...".

Pasal 1 butir 26, UU Nomor 10 Tahun 1998 menentukan: "... *Konsolidasi* adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi...".

Pasal 1 butir 27, UU Nomor 10 Tahun 1998 menentukan: "... *Akuisisi* adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank...". Ketentuan dalam Pasal 25, 26 dan 27 Undang-undang Perbankan tersebut, mengarah kepada pemusatan kekuatan modal, sehingga pemodal lemah akan tersisihkan. Di sinilah terjadi persaingan usaha, yakni yang kuat itulah yang menang. Melalui penguasaan modal dalam bentuk saham, maka akan menentukan kebijakan dalam perusahaan. Akhirnya perbankan menjadi liberalisasi. Seharusnya perbankan menjadi *agent development* karena merupakan bidang perekonomian yang sangat penting dan seharusnya dikuasai oleh Negara untuk kepentingan orang banyak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, "... Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara...". Seharusnya negara ikut mengawasi, mengatur dan menentukan kegiatan perbankan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tidak sejalan demokrasi ekonomi Indonesia sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan: "...Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan...". Oleh karena itu Undang-Undang Perbankan tidak sejalan dengan paham kebersamaan dan

asas kekeluargaan.

### **3. Undang-undang tentang Perseroan/Perusahaan, terdiri dari 3 (tiga) undang-undang**

*Pertama*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, telah mengubah dan mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, menyatakan: "...Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa bentuk BUMN adalah perseroan terbatas. Ketentuan-ketentuan Perseroan Terbatas diberlakukan untuk mengatur BUMN. Perseroan Terbatas tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan, maka dengan konsep keuntungan semata-mata, akan mengenyampingkan kemakmuran bagi rakyat banyak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Seharusnya peran Negara dalam hal ini dapat menjamin agar sumber-sumber kemakmuran rakyat dapat dinikmati dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu ketentuan pasal tersebut tidak sejalan dengan demokrasi ekonomi yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

*Kedua*, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengubah dan menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 1 butir 1 UU tentang Perseroan Terbatas, menentukan: "Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya". Pasal ini mempertegas persekutuan modal, dengan persekutuan modal akan menimbulkan pemihakan kekuasaan, yang menyebabkan penguasaan kepada pihak yang lemah. Demokrasi Indonesia yang menjadi sukma Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, untuk menjamin posisi rakyat yang substansial dan kemakmuran rakyat yang diutamakan itu, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kalau tidak produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat banyaklah yang ditindasnya.

### **4. Undang-undang Bidang Sumber Daya Alam**

*Pertama*, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, telah melakukan Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 002/PUU-1/2003 tentang perkara permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa: Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>14</sup> Pengujian materiel dilakukan terhadap pasal-pasal berikut:

Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menentukan: bahwa Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi pada wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Mahkamah menilai ketentuan dimaksud tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU Migas yang menyatakan bahwa penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Secara yuridis wewenang penguasaan

<sup>14</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2004*, Jilid 1, 2003

penguasaan oleh negara hanya ada pada pemerintah, yang tidak dapat diberikan kepada badan usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang tentang Migas. Sementara badan usaha dan bentuk Usaha Tetap hanya melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan Kontrak Kerjasama dengan hak ekonomi terbatas, yaitu pembagian atas sebagian manfaat minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Migas.

### C. Kebijakan Hukum dan Politik dalam Pembentukan Undang-undang di Bidang Ekonomi

Sejak tahun 1999 sejalan dengan masa reformasi berbagai perundang-undangan dibentuk seiring lahirnya otonomi daerah. Undang-undang yang berkaitan dengan bidang ekonomi:

- 1) Mengenai investasi, yaitu: Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mencabut Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Modal Dalam Negeri;
- 2) Mengenai perseroan/perusahaan, meliputi: Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mencabut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995.
- 3) Mengenai sumber daya alam, meliputi: Undang-undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 4) Mengenai bidang Hak Kekayaan Intelektual, meliputi: Undang-undang No.

29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang tentang Desain Industri, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Apabila ditelusuri perundang-undangan pada masa reformasi cenderung menggarap pada liberalisasi dan menyimpang dari konstitusi dibandingkan dengan perundang-undangan yang dibentuk pada periode-periode sebelumnya. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu antara lain: Putusan Perkara Nomor 001-021/PUU-I/2003 tentang perkara permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar 1945; Putusan Perkara Nomor 002-PUU-I/2003 tentang perkara permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Putusan Perkara Nomor 21-22/PUU-V/2007 tentang perkara permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.<sup>15</sup> Kebijakan hukum dan politik merupakan dua hal tidak dapat dipisahkan karena kebijakan hukum akan terbentuk apabila kebijakan politik mendukung, oleh karena itu unsur non hukum (politik) sangat mempengaruhi terhadap pembentukan perundang-undangan. Hal ini tidak terlepas dari ilmu pengetahuan hukum, sekurang-kurangnya ada tiga landasan perundang-undangan yaitu: landasan filosofis; landasan sosiologis dan landasan yuridis.<sup>16</sup>

Perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran dikaji secara filosofis. Berarti mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila

<sup>15</sup> Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2004, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

<sup>16</sup> Amiroeddin Syarif, *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: 1987, hlm. 91. Mengenai pembentukan perundang-undangan saat ini mengacu kepada ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.

dipikirkan secara mendalam. Alasan tersebut sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Sesuai dengan cita-cita kebenaran cita-cita keadilan.<sup>17</sup> Suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat. Landasan yuridis atau disebut juga landasan hukum atau dasar hukum ataupun legalitas adalah landasan atau dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis ini dapat pula dibedakan menjadi dua macam yaitu:

Landasan yuridis yang beraspek formal yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang memberi kewenangan kepada badan pembentuknya. Misalnya untuk badan pembentuk undang-undang adalah Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian ditegaskan oleh ayat berikutnya yaitu:
- 2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- 3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang ini tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu;
- 4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- 5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Berbeda dengan ketentuan sebelum

diamandemen bahwa badan pembentuk undang-undang adalah tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Landasan yuridis yang beraspek materiil adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur.

Bagaimana proses pembentukan perundang-undangan di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, ternyata adanya peraturan perundang-undangan yang baik akan banyak menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga lebih memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan negara yang diinginkan. Sedangkan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang baik sangat diperlukan adanya persiapan-persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam perundang-undangan, dan pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut di dalam suatu peraturan perundang-undangan secara singkat tetapi jelas, dengan suatu bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis, tanpa meninggalkan cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimat-kalimatnya. Proses pembentukan undang-undang terdiri atas tiga tahap yaitu:

- (1) Proses penyiapan rancangan undang-undang, yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan pemerintah, atau di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (dalam hal Rancangan undang-undang usul inisiatif).
- (2) Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Proses pengesahan (oleh Presiden) dan pengundangan (oleh Menteri Sekretaris Negara atas perintah Presiden). Mengenai proses pengesahan oleh presiden saat ini tidak menjadi suatu keharusan karena dengan tidak disahkan presiden, undang-undang sah berlaku.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998. hlm. 136

Memperhatikan proses legislasi atau pembentukan undang-undang di dalam praktik kenegaraan telah menunjukkan semakin dominan kepentingan (seperti politik, ekonomi) terhadap pembentukan undang-undang. Oleh karena itu dalam banyak contoh kasus, proses dan hasil legislasi mengalami mati rasa.<sup>19</sup> Sebagai contoh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Dalam hal substansi undang-undang merugikan masyarakat, penolakan sudah dimulai ketika proses pembahasan Rancangan Undang-undang tengah berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat. Guna membangunkan pembentuk undang-undang dari suasana mati rasa itu berbagai kelompok masyarakat berupaya melakukan lobi, membangun opini dan menawarkan draf alternatif. Jika cara yang paling lunak itu tidak tercapai, penolakan dengan ancaman mengajukan gugatan uji materiil (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada saat ini semakin merebak penolakan terhadap kehadiran undang-undang, bahkan sudah ditolak pada saat rancangan undang-undang.<sup>20</sup> Meskipun terdapat penolakan dari masyarakat tidak luput bahwa undang-undang tetap saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Munculnya penolakan masyarakat terdapat berbagai alasan misalnya dalam proses pembahasan undang-undang tersebut terdapat intervensi dari pihak-pihak tertentu.

Apalagi bagi negara-negara yang sedang berkembang, demokrasi itu umumnya belum

sampai pada tingkat nilainya, bahkan sebagai sistem politik yang demokratispun dalam arti pembentukan pemerintah melalui pemilu yang bebas dan rahasia, negara-negara sedang berkembang belum mapan, malah perebutan kekuasaan atau revolusi masih sering dipilih untuk merebut kekuasaan. Karena itu dapat dibuat suatu teori politik hukum pada negara-negara berkembang yaitu sebagai berikut:

- (1) Bahwa politik hukum pada negara-negara berkembang tergantung pada faktor-faktor yang terdapat pada negara-negara berkembang tersebut yang mendominasi sistem politiknya seperti cara memperoleh kekuasaan bagi penguasanya, terutama pimpinan eksekutif, masa jabatan para pimpinan eksekutifnya, dan cara mengangkat pembantu-pembantu utamanya yang kesemuanya disebut sebagai faktor internal.
- (2) Sesuai dengan namanya sebagai negara sedang berkembang yang berarti sedang membangun, maka politik hukumnya tergantung pada hubungannya dengan negara-negara maju yang bertindak sebagai negara donor dan penanam modal di negaranya itu yang disebut sebagai faktor eksternal.<sup>21</sup>

Terhadap faktor eksternal, sudah menjadi tekad semua Negara-negara berkembang untuk memajukan negaranya mengejar ketinggalan dari negara-negara berkembang lainnya. Segala daya dan potensi yang ada di negaranya diarahkan dan dikerahkan untuk itu. Seperti dikatakan oleh Lucian W. Pye:<sup>22</sup>

“... Pemerintah-pemerintah yang baru merdeka, demikian pula umumnya semua pemerintah kolonial peralihan yang “mendahuluinya, mencanangkan suatu ikrar buat mempercepat pertumbuhan ekonomi serta membentuk negara modern. Selama beberapa saat keserasian antara berbagai bidang luar biasa: para pemimpin dari negara-negara yang baru merdeka sangat

<sup>19</sup> Pengertian mati rasa di sini adalah dalam hal hadirnya undang-undang sebagai proses legislasi yang merugikan kepentingan masyarakat. Saldi Isra, “Legislasi Yang Mati Rasa”, *Harian Kompas* Edisi Selasa, 30 Desember 2008, hlm. 6

<sup>20</sup> Menurut catatan yang ada sepanjang Desember 2008 terdapat penolakan terhadap rancangan undang-undang antara lain RUU Mahkamah Agung, RUU Mineral dan Batubara dan RUU Badan Hukum Pendidikan. *Loc cit.*, bahkan terdapat UU yang sudah diuji materiil oleh Mahkamah Konstitusi antara lain Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>21</sup> Bintan Saragih, *Politik Hukum*, Bandung, CV Utomo, 2006, hlm. 40.

<sup>22</sup> Lucian W. Pye, *Modernisasi Politik, Jurang antara Teori dan Praktik*, Jakarta : 1979, hlm. 2

ingin mendapatkan “Jerusalem Baru” sesuai dengan petunjuk komite perencanaan dan buku-buku ilmu sosial...”

Masing-masing negara berkembang tersebut mencanangkan konsep pembangunan ekonomi negaranya untuk memacu pertumbuhan dan modernisasi.

Berbagai model pembangunan diketengahkan oleh ahli-ahli negara maju bagi pembangunan suatu negara berkembang. Dalam pelaksanaannya sering model-model pembangunan politik tersebut digabungkan dengan yang lain atau dianut secara bersamaan beberapa diantaranya, misalnya stabilitas dan perubahan yang teratur digabung dengan prasyarat untuk membangun ekonomi dan sebagainya.

Makin besar ketergantungan pembangunan ekonomi, pertumbuhan pendapatan dan kontinuitas pembangunan tersebut dari negara maju maka semakin besar pula pengaruh negara tersebut terhadap politik hukum negara yang bersangkutan misalnya yang mengatur hak cipta, merek, perseroan, pengangkutan dan penanaman modal.<sup>23</sup> Bahkan kadang menjadi sangat sensitif apabila mengenai pemilikan tanah, hak-hak asasi dan demokratisasi. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa ada kalanya materi dari suatu peraturan mengenai merek, paten dan perseroan serta penanaman modal ditentukan oleh negara maju atau lembaga keuangan internasional sedang dari negara-negara berkembang hanya bentuk formalnya saja.

Kemudahan berusaha dan amannya modal para negara maju di suatu negara sedang berkembang melalui hukum yang berlaku dan stabilitas pemerintahan yang terjamin, menjadi prioritas bagi negara-negara maju dalam memilih negara berkembang untuk menanam modal usahanya.<sup>24</sup>

Oleh karena itu sebagai negara berkembang sering kali terjadi intervensi dalam proses pembentukan undang-undang. Sebagaimana terjadi dalam proses pembahasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terdapat pengaruh dari bidang lain antara lain adalah:

- (1) Bahwa dalam rapat paripurna, pengambilan keputusan terhadap UU Ketenagalistrikan tersebut, yaitu pada pembukaan rapat, sekitar pukul 09.45 WIB jumlah Anggota DPR RI yang hadir adalah 152 orang.
- (2) Walaupun jumlah anggota yang hadir kurang dari setengah dari jumlah anggota DPR RI, yaitu sebanyak 248 orang, ternyata pimpinan Rapat Paripurna tetap meneruskan rapat untuk pengambilan keputusan persetujuan RUU Ketenagalistrikan menjadi Undang-undang Ketenagalistrikan.
- (3) Dalam Rapat Paripurna tersebut ada beberapa anggota DPR yang berkeberatan atau menolak substansi UU tersebut, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi Pimpinan Rapat Paripurna tetap memaksakan persetujuan terhadap RUU tersebut secara mufakat, sehingga menyebabkan Anggota DPR yang berkeberatan tersebut melakukan *walk out* dari ruang sidang rapat paripurna.
- (4) Bahwa pada tanggal 23 Maret 1999, Pemerintah RI telah membuat keterikatan perjanjian dengan pihak asing, *Asia Development Bank* (ADB) untuk membuat Undang-undang Ketenagalistrikan.
- (5) Bahwa pemberlakuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sebagai pengganti Undang-undang No. 15 Tahun 1985, pada dasarnya adalah untuk mengikut sertakan pihak swasta, dan penerapan kompetisi dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- (6) Bahwa keikutsertaan pihak swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum telah mengakibatkan keterpurukan sektor ketenagalistrikan antara lain adalah Pemerintah Orba telah membuat 27 perjanjian kontrak dengan pihak swasta; atas ketentuan kontrak listrik swasta pada tahun anggaran 2000, PLN harus membayar sebesar 65 triliun, dan

<sup>23</sup> Bintan Saragih, *Politik Hukum, Op.Cit.*, hlm 49-50

<sup>24</sup> *Ibid*

seterusnya.<sup>25</sup>

Seiring dengan globalisasi, kaum neo-liberal menyusun strategi mereka yang sukses.<sup>26</sup> Ideologi Neoliberalisme mampu melumpuhkan nasionalisme ekonomi.<sup>27</sup> Keberhasilan Program Politik Neoliberalisme adalah mampunya melemahkan kesadaran nasionalisme birokrasi Indonesia akan cita-cita Kemerdekaan (kemandirian dan kekayaan alam Indonesia hanya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam ayat (3) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945) yang mengakibatkan banyak birokrat kita menjadi *komprador* asing atau paling tidak “lemah” dalam mengutamakan kepentingan nasional. Hal tersebut sangat dominan dalam mempengaruhi proses pembentukan hukum ekonomi selama ini.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan produk hukum sebab memenuhi kriteria persyaratan sebagai produk hukum, yang proses pembentukannya disahkan oleh suatu badan yang disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di samping itu pula Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan produk politik. Secara teknis dapat dikatakan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah menemukan kerangka tata hukum nasional dan kemudian mencari politik hukum nasional dan selanjutnya juga mengidentifikasi bagaimana politik hukum ini diterapkan dalam bidang-bidang pembangunan yang membentuk kerangka hukum nasional. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai produk hukum, menjadi dasar demokrasi ekonomi Indonesia. Sebagai dasar demokrasi ekonomi Indonesia yang menganut paham kebersamaan dan asas

kekeluargaan. Oleh karena itu dalam pembentukan hukum ekonomi, dengan mengemban mengenai paham kebersamaan dan asas kekeluargaan merupakan suatu keharusan.

2. Konsep Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembentukan hukum ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya diimplementasikan. Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum tertinggi tidak dilaksanakan. Padahal ketentuan tersebut merupakan ketentuan imperatif. Sesuai dengan prinsip tata urutan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari kaidah-kaidah yang termuat dalam UUD 1945. Jika bertentangan, maka terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan dimaksud tersedia mekanisme untuk mengujinya melalui proses peradilan *judicial review* dan jika terbukti bertentangan dapat dinyatakan tidak berlaku mengikat untuk umum atau perundang-undangan dapat dibatalkan. Sebagai landasan yuridis dalam pembentukan perundang-undangan pun ternyata tidak diimplementasikan.
3. Dalam proses legislasi atau pembentukan undang-undang di bidang ekonomi kebijakan hukum dan kebijakan politik saling mempengaruhi sehingga setiap undang-undang yang dibentuk penuh dengan kepentingan-kepentingan politik. Akibatnya tujuan hukum sering tidak tercapai sesuai dengan cita-cita atau harapan masyarakat.

### B. Saran

1. Perlu memahami kembali pemikiran *the founding fathers* yang sangat bijaksana mengartikulasikan “rasa bersama” rakyat kedalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dari hal itu memperoleh makna mulia dari demokrasi. Inti demokrasi adalah partisipasi dan emansipasi. Begitu pula inti demokrasi ekonomi (Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945) adalah partisipasi

<sup>25</sup> Dapat dilihat dalam Putusan perkara nomor 001-022/PUU-I/2003 tentang perkara permohonan Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 terhadap UUD RI Tahun 1945, tertuang dalam fakta hukum sebagai alasan-alasan hukum mengajukan permohonan pengujian.

<sup>26</sup> Susan George, *Republik Pasar Bebas*, Jakarta: INFID, 2001, hlm. 82

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm, 86-87

ekonomi dan emansipasi ekonomi. Hal ini terutama ditujukan kepada wakil-wakil rakyat di Parlemen yang memiliki tugas legislatif.

2. Mahkamah Konstitusi harus lebih tegas memberi interpretasi yang konsisten terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mengkoreksi penyimpangan-penyimpangan konstitusional dalam undang-undang dengan tetap mempertahankan interpretasi yang tepat (khususnya interpretasi historis) mengingat Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 telah dihapuskan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sritua, *Pemikiran Pembangunan dan Kebijakan Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Riset Pembangunan, 1983.
- Asshiddiqie, Jimmly., *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksananya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
- Dirdjosisworo, Soedjono., *Kaidah-Kaidah Hukum Perdagangan Internasional (Perdagangan Multilateral versi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO))*, Bandung : CV. Utomo, 2004.
- Fuady, Munir., *Hukum Bisnis: Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- George, Susan., *Republic Pasar Bebas*, Jakarta: INFID, 2001.
- Hadi Setia Tunggal, *Penanaman Modal*, Jakarta: Havarindo, 2003.
- Hatta, Mohammad., *Ekonomi Terpimpin*, Jakarta: Asco, 1960.
- \_\_\_\_\_, *Pengertian Pancasila*, Jakarta: PT. Inti Idayu Press, Cetakan Ke-II, 1981.
- Kusuma, RM. A.B., *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Menurut Salinan Otentik*, Jakarta: FH UI, 2009.
- Kusumah, Mulyana W., *Perspektif, Teori dan Kebijaksanaan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Lembaga Soekarno-Hatta, *Sejarah Lahirnya UUD 1945 dan Pancasila*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1984.
- Logemann, J.H.A., *Keterangan-keterangan Baru Tentang Terjadinya Undang-Undang Dasar Indoneia 1945*, Jakarta: Aries Lima.
- Mahfud MD., Moh., *Perkembangan Politik, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Karakter Produk Hukum*, Disertasi pada Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, LP3ES, 2007.
- Manan, Bagir., *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Pye, Lucian W., *Modernisasi Politik, Jurang antara Teori dan Praktik*, Jakarta: 1979.
- Saragih, Bintan., *Politik Hukum*, Bandung, CV Utomo, 2006.
- Sasono, Adi, *Mohammad Hatta, Indonesia Merdeka (Indonesia Vrij), Pembelaan di Pengadilan Den Haag 1928*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- \_\_\_\_\_, *Menegakkan Kedaulatan Rakyat dalam Era Kompetisi Global dalam Mohammad Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Yayasan Idayu, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soekarno, *Lahirnya Pancasila: Pidato Pertama tentang Pancasila*, Blitar: Departemen Penerangan Republik Indonesia, 2003.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati., *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Soewardi, Herman., *Koperasi (Suatu Kumpulan Makalah)*, Bandung: Ikopin, 1989.
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 2008,
- Sunggono, Bambang., *Metodologi Penelitian Hukum* Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Swasono, Sri-Edi., ed., *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UII Press, 1955.
- Swasono, Sri-Edi., *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Yayasan Hatta, 2010.
- Swasono, Sri-Edi., *Indonesia is Not for Sale:*

*Sistem Ekonomi Nasional Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat*, Jakarta: Bappenas, 2007.

Swasono, Sri-Edi., *Kebersamaan dan Kekeluargaan: Mutualism & Brotherhood*, Jakarta: UNJ Press, 2005.

Swasono, Sri-Edi., *Menegakkan Ekonomi Pancasila*, Jakarta: Yayasan Hatta, 2010.

Syarif, Amiroeddin., *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: 1987.

Tunggal, Hadi Setia, *Undang-Undang Pertambangan, Mineral dan Batubara*, Bandung, Harvarindo, 2009.

#### Sumber-Sumber Lain:

##### Internet

<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/pengertian-hukum-ekonomi.html>

<http://www.pme-indonesia.com/news/>,

##### Surat Kabar, Makalah, Jurnal

Efendi, Sofian., *"Sistem Pemerintahan Negara Kekeluargaan"*, Makalah, 5 Maret 2005.

Hartono, Sunaryati., *Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Indonesia, Hukum Ekonomi Pembangunan dan Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, disampaikan pada Simposium Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional, BPHN, 1978, Binacipta, Bandung, 1980.

Isra, Saldi., *"Legislasi Yang Mati Rasa"*, *Harian Kompas* Edisi Selasa, 30 Desember 2008.

Sidhartha, B. Arief., *"Penemuan Hukum Progresif: Asas, Kaidah, Sistem dan Penemuan Hukum"*, *Makalah*, disampaikan dalam Diskusi tentang "Metode Penelitian Hukum Normatif Sesuai dengan Perubahan dan Perkembangan Ilmu Hukum Dewasa ini, FH UNPAS, Bandung, 22 April 2010.

Soemitro, Rochmat., *Hukum Ekonomi*, disampaikan pada Simposium Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional, BPHN, 1978, Binacipta, Bandung, 1980.

Suara Pembaharuan *"Ekonomi Ra'jat dalam Bahaja*, Rabu tanggal 27 Mei 2009.

Sudiyana, F.X., *"Hukum Ekonomi"*, Analisis, Tahun IV No. 3 dan 4 Maret-April 1977.

Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2004, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Himpunan Risalah Sidang-sidang BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan Penyusunan UUD 1945, Sekretariat Negara RI, dalam Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, Jilid Pertama, 1959.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 Mengenai pengujian UU Penanaman Modal (UU No. 25 Tahun 2007) terhadap UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2004*, Jilid 1, 2003.

##### Himpunan Risalah, Himpunan Undang-Undang, Putusan Pengadilan